



## **BUPATI PEKALONGAN**

### **PERATURAN BUPATI PEKALONGAN**

**NOMOR 27 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE**

### **DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

### **PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

### **DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 maka perlu ditetapkan Lokasi (tempat) Kampanye dan Pedoman Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Permbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah Presiden Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
9. Panitia Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan.
10. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
11. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
12. Atribut adalah tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul yang digunakan sebagai lambang atau simbol Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu.

**BAB II**  
**PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE**

**Pasal 2**

- (1) Pemasangan atribut/alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum adalah pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tempat/lokasi pemasangan atribut/alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis atribut/alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pemasangan atribut/alat peraga yang berbentuk pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 50 cm (lima puluh sentimeter).
- (5) Pemasangan atribut/alat peraga berbentuk spanduk diperempatan jalan wilayah perkotaan radius 200 m (dua ratus meter) tidak diperbolehkan.
- (6) Pemasangan atribut/alat peraga kampanye di pohon peneduh dengan cara memaku tidak diperbolehkan.
- (7) Pemasangan atribut/alat peraga kampanye tidak boleh mengganggu ketertiban umum serta harus memperhatikan kerapian dan keindahan.

**Pasal 3**

Dalam pemasangan atribut/alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peserta Pemilihan Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada Polres Pekalongan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Bupati Pekalongan
- b. KPU Kabupaten Pekalongan;
- c. Panwaslu Kabupaten Pekalongan;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;

**Pasal 4**

Dilarang memasang atribut/alat peraga peserta Pemilihan Umum pada :

- a. Fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah;
- b. Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan;

- c. Pasar, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan terminal bus;
- d. Marka jalan, median jalan, trotoar dan rambu-rambu lalu lintas;
- e. Tiang lampu Penerangan Jalan Umum, tiang/gardu listrik dan tiang telepon;
- f. Taman-taman kota, taman pulau jalan, pot gazon, jalur hijau dan taman dilingkungan fasilitas pemerintah;
- g. Tugu batas kota, tugu batas kecamatan, tugu batas desa, tugu perempatan dan pertigaan diwilayah perkotaan;
- h. Lingkungan/kompleks Kantor Bupati dan sekitarnya (mulai dari alun-alun sampai dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan);

### **Pasal 5**

Jangka waktu pemasangan atribut/alat peraga pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan adalah selama masa kampanye.

### **BAB III**

#### **SANKSI**

### **Pasal 6**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan atribut/alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan Bupati ini, tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 30 Mei 2009

**BUPATI PEKALONGAN,**  
ttd  
**SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kaje  
Pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 27